

Analisis Dampak Sosial Ekonomi Kegiatan Arisan Sembako Hajatan Di Desa Harapan Makmur Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Studi Akad Arisan Sembako Dilihat Dari Ekonomi Syariah)

Ratna Yulistiani

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: ratnayulistiani5@gmail.com

Tarmizi

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: ahmad.tarmizi.sibawaihi@gmail.com

Ahmad Syahrizal

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: ahmadsyahrizal@uinjambi.ac.id

Korespondensi penulis: ratnayulistiani5@gmail.com

Abstract : *This study aims to find out about: Analysis of the Socio-Economic Impact of the Sembako Social Gathering Activities in Harapan Makmur Village, Rantau Rasau District, Tanjung Jabung Timur Regency (Study of the Basic Food Arisan Contract seen from Sharia Economics). The research method in this paper is descriptive qualitative, with data collection techniques in this study using observation, interviews and documentation techniques. Based on the research that has been done, it can be concluded that the results are as follows: The practice of social gathering activities that took place in Harapan prosperous village, Rantau Sasau sub-district, Tanjung jabung district, Jambi Timur, was carried out with the aim of helping. Then the implementation is carried out in an indefinite period of time and there is no lottery system carried out in it because the determination of who will receive the arisan is adjusted to the needs of its members only. This basic food gathering activity has a positive impact on the social and economic aspects of the Harpan Makmur village community which is economically safe with this social gathering activity, the community is lightened in terms of the burden of the celebration costs and socially this arisan activity can also strengthen community relations, especially arisan members. Sharia Economic Review of the Basic Food Arisan Implementation Contract, the practice of organizing social gatherings has met the legal principles of Islamic muamalah, then what is in accordance with the basic food gathering practice for the celebration is a qardh contract.*

Keywords: *Basic Food Gathering, Economic Social Impact.*

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang: Analisis Dampak Sosial Ekonomi Kegiatan Arisan Sembako Hajatan di Desa Harapan Makmur Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung jabung Timur (Studi Akad Arisan Sembako dilihat dari Ekonomi Syariah). Metode penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan hasilnya sebagai berikut: Praktek kegiatan arisan sembako yang berlangsung di desa

Harapan makmur kecamatan Rantau Sasau kabupaten Tanjung jabung timur jambi dilakukan dengan tujuan tolong menolong. Kemudian pelaksanaanya dilakukan dalam jangka waktu yang tidak tentu dan tidak ada sistem undian yang dilakukan didalamnya karena penentuan siapa yang akan menerima arisan disesuaikan pada kebutuhan anggotanya saja. Kegiatan arisan sembako ini memberikan dampak positif terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat desa Harapan Makmur yang secara ekonomi dengan adanya kegiatan arisan ini masyarakat diringankan dalam hal beban biaya hajatan dan secara sosial kegiatan arisan ini juga dapat mempererat hubungan silaturahmi masyarakat terutama anggota arisan. Tinjauan ekonomi Syariah Terhadap Akad arisan sembako adalah praktek pelaksanaan arisan telah memenuhi prinsip hukum muamalah islam kemudian akad yang sesuai dengan praktek arisan sembako untuk hajatan tersebut adalah akad qardh.

Kata Kunci: Arisan Sembako, Dampak Sosial Ekonomi.

LATAR BELAKANG

Selain sebagai makhluk individu manusia juga merupakan makhluk sosial yang berarti tidak ada satu manusia pun yang tidak membutuhkan peran manusia lain dalam kehidupannya. Kebutuhan hidup manusia sangat banyak, bahkan dapat dikatakan tidak terbatas. kebutuhan tersebut dapat berupa materi ataupun non material, dengan jumlah dan jenis yang beragam, tergantung situasi, kondisi, dan tipe manusia yang membutuhkan. Selain kebutuhan akan privasi, manusia juga membutuhkan aktivitas sosial antar sesama. Hubungan sosial yang terjalin itu bisa terjadi pada sesama manusia yang sudah saling mengenal maupun baru pertama kali bertemu dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sudah menjadi kodrat manusia yang diberikan oleh Allah SWT dimana manusia diciptakan untuk saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, agar mereka saling tolong-menolong, tukar-menukar kebutuhan hidup baik dengan cara sewa-menyewa, jual beli, hutang-piutang dan sebagainya.

Arisan merupakan suatu kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang memiliki nilai tukar sama oleh sekumpulan orang yang selanjutnya akan diundi oleh mereka untuk menetapkan siapa yang akan memperoleh arisan. Arisan juga dapat dikatakan sebagai cara kita untuk menabung hanya saja pada kegiatan arisan kita tidak bisa mengambil uang sewaktu-waktu, melainkan harus melalui proses pengundian.

Arisan merupakan bentuk kegiatan muamalah yang berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan materi yang banyak dilakukan oleh sekelompok orang. Arisan digunakan sebagai kegiatan sosial untuk media silaturahmi, saling kenal akrab, saling memberi dan membutuhkan, serta media untuk menjalin kerukunan. Secara sosiologi arisan digunakan sebagai sarana berkumpulnya masyarakat dalam kegiatan tabarru' (tolong-menolong).

Beberapa ulama berpendapat bahwa hukum arisan itu mubah atau boleh. Sebagai mana pendapat Syekh Ibnu Utsaimin yaitu arisan hukumnya boleh, tidak terlarang. *"Barang siapa mengira bahwa arisan termasuk kategori memberikan pinjaman dengan mengambil manfaat maka anggapan tersebut adalah keliru, sebab semua anggota arisan akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan gilirannya masing-masing"*.

Di Desa Harapan Mamur terdapat sebuah kegiatan arisan yang objeknya adalah sembako atau bahan makanan, yang mana sembako tersebut digunakan untuk acara hajatan. Masyarakat Desa tersebut menganggap kegiatan arisan ini memiliki nilai ekonomi

yang positif bagi mereka, selain itu kegiatan ini juga dapat mendekatkan hubungan kekerabatan dalam masyarakat dan kelompok pada Desa tersebut. Masyarakat Desa Harapan Makmur Kecamatan Ranatau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan kegiatan arisan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian berupa barang-barang kebutuhan sembako maupun dalam bentuk uang dan untuk melakukan silaturahmi dengan para tetangga mereka sehingga dapat membuat kehidupan bertetangga dan kebutuhan perekonomian dapat terpenuhi.

Mayoritas penduduk Desa Harapan Makmur adalah menengah kebawah dan sebagian besar sumber pendapatan penduduknya adalah bertani. Jika melihat sejarah awal berdirinya desa Harapan Makmur Kecamatan Rantau Rasau merupakan desa yang semula merupakan program pemerintah, mengembangkan wilayah kecamatan dengan meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat melalui program transmigrasi. Pada mulanya keadaan ekonomi masyarakat cukup sulit karena pada masa itu masyarakat belum punya perkebunan seperti sekarang, masyarakat hanya mengandalkan hasil pertanian palawija.

Pertumbuhan ekonomi yang lambat memaksa masyarakat bekerja lebih keras guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menciptakan kesejahteraan dalam keluarga. seiring waktu berjalan kebutuhan masyarakat menjadi meningkat karena telah banyak sumber mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakat seperti berkebun karet, pinang dan berkebun kelapa sawit, hal ini tentu mempengaruhi gaya hidup masyarakat yang kualitas ekonominya mulai meningkat.

Untuk bisa meningkatkan ekonomi secara bersama warga berinisiatif untuk mengadakan kegiatan arisan sembako, arisan ini dilakukan oleh masyarakat RT. 12 dan anggotanya adalah para ibu-ibu. Berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu pengurus arisan yaitu ibu Jami. Pada saat sekarang arisan ini beranggotakan 50 orang dan sudah berjalan sekitar 5 tahun. Dari beberapa anggota ada yang mengikuti arisan ini dengan dua nama sekaligus. Berikut nama-nama anggota serta jumlah arisan yang diikuti dapat dilihat pada tabel:

Tabel 1 Nama-nama Anggota Aisan

NO	Nama Anggota Arisan	Jumlah Arisan yang diikuti
1	Ariani	1
2	Maryam	1
3	Aminah	1
4	Ribut 1	1
5	Ribut 2	1
6	Daryanti	1
7	Yanti	2
8	Jami	2
9	Eva	1
10	Suendah	1
11	Endang	1
12	Tika	1
13	Karwati	2
14	Unung	2
15	Juwi	1
16	Yati	1
17	Jamilah	2
18	Mbah Wardi	1
19	Mbah Budi	1
20	Imas	2
21	Yuli	1
22	Atin	1
23	Titin	2
24	Ibu Ahmadi	1
25	Nurhasanah	1
26	Asih	1
27	Maryati	2
28	Mahmudah	1

29	Sri	1
30	Siti	2
31	Parmi	2
32	Fatimah	1
33	Suarni	1
34	Mbah Jari	1
35	Dwi	1
36	Nursiah	1
37	Wiwik	1
38	Ibu marsanto	1
39	Wiji	1
40	Mega	1

Adapun sistem pelaksanaan arisan sembako di desa Harapan Makmur kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini yaitu setiap anggota arisan dimintai sembako berupa tepung terigu, gula pasir, beras dan minyak goreng dengan merek yang telah disepakati diawal. Sembako tersebut dikumpulkan langsung oleh setiap peserta arisan kerumah anggota yang akan melangsungkan acara hajatan tanpa ada perantara lagi. Adapun jenis dan jumlah sembako yang harus diberikan oleh setiap anggota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Jenis dan Jumlah Sembako yang dikumpulkan Anggota

NO	Jenis sembako	Jumlah (kg)	Merek sembako
1	Tepung terigu	1	Segi tiga biru
2	Gula pasir	1	Putih
3	Minyak goreng	2	Sania
4	Beras	10	Tiga kartu

Namun pada saat terjadi kelangkaan minyak goreng yang sempat terjadi pada awal tahun ini para anggota bersepakat untuk memberikan iuran minyak sesuai dengan merek yang tersedia di pasaran saja. Kemudian pada kegiatan arisan sembako ini tidak menggunakan sistem undian tetapi penerima arisan ditentukan berdasarkan peserta yang akan mengadakan acara dalam waktu terdekat dan sudah memberitahu pengurus bahwa akan menarik arisan sembako tersebut. Otomatis tentunya arisan ini tidak pasti dilakukan setiap bulannya, melainkan bisa saja terjadi selisih yang lumayan lama dari setiap anggota arisan, misalnya dua bulan ataupun tiga sampai empat bulan dan bahkan mungkin satu tahun. Maka dari itu harga sembako yang akan dibeli untuk arisan selanjutnya tidak pasti sama, karena bisa jadi dalam satu waktu harga sembako tersebut turun atau bahkan naik atau dapat dikatakan tidak stabil. Hal ini yang membuat munculnya sebuah kekurangan atau kelebihan uang yang diterima oleh anggota yang mendapat arisan sembako tersebut, sehingga adda unsur ketidakadilan dalam praktek arisan ini. Sedangkan dalam prinsip-prinsip muamalah dijelaskan bahwa muamalah harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindari unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Berdasarkan uraian diatas peneliti melihat ada selisih penerimaan hasil antara masing-masing anggota. Oleh karena itu tentu ini tidak sesuai dengan definisi arisan yang sebenarnya. Yang mana arisan seharusnya dilakukan dengan menyetorkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang yang kemudian diundi serta perolehan yang didapat anggota juga sama.

KAJIAN TEORITIS

1. Pengertian Dampak

Definisi dampak menurut Suratmo adalah setiap perubahan yang terjadi dalam lingkungan akibat adanya aktifitas manusia. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan dampak adalah dampak sosial ekonomi, yaitu bagaimana pengaruh suatu penyelenggaraan kegiatan arisan terhadap keadaan sosial dan ekonomi.

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Menurut Scott dan Mitchell dampak merupakan suatu transaksi sosial dimana seorang atau kelompok orang

digerakan oleh seseorang atau kelompok orang lainnya untuk melakukan kegiatan sesuai dengan harapan.

2. Pengertian Sosial

Soerjono soekanto mengemukakan bahwa interaksi sosial yang merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan perseorangan, hubungan antara kelompok-kelompok manusia, maupun hubungan antara perseorangan dengan kelompok manusia. Menurut departemen sosial, kata sosial adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai acuan dalam berinteraksi antar manusia dalam konteks masyarakat atau komunitas, sebagai acuan berarti sosial bersifat abstrak yang berisi simbol-simbol berkaitan dengan pemahaman terhadap lingkungan, dan berfungsi untuk mengatur tindakan-tindakan yang dimunculkan oleh individu-individu sebagai anggota suatu masyarakat. Sehingga dengan demikian, sosial haruslah mencakup lebih dari seorang individu yang terkait pada satu kesatuan interaksi, karena lebih dari satu individu berarti terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing individu yang saling berfungsi satu dengan lainnya.

3. Teori Ekonomi Syariah

Menurut Abdul Mannan, ekonomi islam (Syariah) merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi-ekonomi rakyat yang di ilhami nilai-nilai islam. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Syariah sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka Syariah islam. Definisi lain merumuskan ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat islam yang dibingkai dengan Syariah islam.

Apabila pada sistem ekonomi yang positif hanya terfokus di atas material, serta atas itu yang membuat hubungan antara individu-individu, maka pada ekonomi Islam tidak demikian, dasarnya adalah ketaqwaan kepada Allah SWT, atas akan mendapat ridho-Nya, dan menjalankan ajaran-ajaran-Nya. Hal yang demikian itulah yang menghasilkan korelasi diantara individu-individu.

a. Prinsip tauhid

Dalam konteks berusaha atau bekerja, segala bentuk usaha yang dilakukan manusia harus bergantung kepada Allah. Prinsip Tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Quraish Shihab mengatakan bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah. Kesadaran Tauhid juga akan mengendalikan seseorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Untuk itu, suatu pekerjaan atau bisnis pasti didasari oleh niat dan tujuan yang ingin dicapai.

Ketika perusahaan melakukan kegiatan pemasarannya, niat yang ada ialah mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Namun, dalam prinsip marketing Syariah, kegiatan tersebut haruslah dilandasi oleh semangat ibadah kepada Tuhan sang Maha Pencipta. Berusaha semaksimal mungkin dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama, bukan untuk kepentingan golongan apalagi untuk kepentingan diri sendiri.

b. Prinsip keadilan

Dalam operasional ekonomi Syariah keseimbangan menduduki peran yang sangat menentukan untuk mencapai *falah* (kemenangan atau keberuntungan). Dalam terminology fikih, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur: riba, maysir, gharar, dan haram.

c. Prinsip Maslahat

Secara sederhana, maslahat bisa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. Atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna. Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan sosial. Aktivitas ekonomi dipandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur, yakni ketaatan (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (thayyib) bagi semua aspek secara integral.

Dengan demikian aktivitas tersebut dipastikan tidak akan menimbulkan mudarat. Sesuatu dianggap maslahat apabila terpenuhi. Apabila kemaslahatan dikatakan sebagai prinsip keuangan (ekonomi) maka semua kegiatannya harus memberikan kemaslahatan (kebaikan) bagi kehidupan manusia, perorangan, kelompok, dan komunitas yang lebih luas, termasuk lingkungan.

d. Prinsip tolong menolong (ta'awun)

Allah sebagai pencipta, pemilik dan pengatur segala harta, menjadikan bumi, laut, sungai, hutan, dan lain-lain merupakan amanah untuk manusia, bukan milik pribadi. Di samping itu Al-Quran juga mengakui adanya milik pribadi. Dengan demikian ada sintesis antara kepentingan individu dan masyarakat. Hal ini berbeda sekali dengan sistem ekonomi komunis dan kapitalis. Selain itu, terdapat hal-hal yang telah lazim dalam ekonomi Islam, seperti sedekah, baik yang wajib maupun anjuran.

4. Teori Kesejahteraan

Secara etimologis, kata kesejahteraan terbentuk dari kata sejahtera yang mendapat awalan ke dan akhiran an. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa "Sejahtera" berarti "aman, sentosa dan makmur; selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya." Dengan demikian kesejahteraan sosial adalah keadaan masyarakat yang sejahtera, yakni masyarakat yang aman secara sosial, terpenuhi segala kebutuhannya dan jauh dari berbagai problem sosial. Adapun secara terminologis, ada beberapa pengertian kesejahteraan sosial yang dikemukakan para ahli. Menurut Edi Suharto, pengertian kesejahteraan sosial mengandung empat makna: 1) kondisi sejahtera, 2) pelayanan sosial, 3) tunjangan sosial, dan 4) proses atau usaha terencana.

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh Agama Islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah Swt jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkanNya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kesejahteraan hanya diperoleh dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Swt. Ajaran Islam mengajarkan juga tentang konsep untuk berbagi, membagi nikmat, membagi kebahagiaan dan ketenangan tidak hanya untuk individu namun untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia. Sebagaimana yang dikutip oleh Huda menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi yang harus memenuhi tiga syarat utama: 1) masalah sosial dapat dikelola dengan baik, 2) keperluan dapat terpenuhi,⁹ dan 3) peluang-peluang sosial terbuka secara maksimal.¹⁰ Pengertian yang relative sama dihasilkan dari Pre-Conference Working for the 15th International Conference of Sosial Welfare. yaitu: Kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Di dalamnya, tercakup unsur kebijakan dan pelayanan dalam arti luas

yang terkait dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat, seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, reaksi budaya, dan lain sebagainya.

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani. Ada beberapa konsep kesejahteraan sosial masyarakat diantaranya:

a. Kekerabatan

Dalam kehidupan sosial, interaksi antar masyarakat manusia yang membangun relasi, ekonomi politik dan sosial budaya dipandang dari sudut wilayah tempat tinggal, masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat pedesaan pada umumnya hidup dalam satu kelompok kekerabatan berdasarkan ikatan atau klen keluarga. Anak-anak setelah menikah akan membuat rumah atau tempat tinggal mereka dilahan milik keluarga atau orang tua yang tentunya berdekatan dalam satu komunitas. Interaksi sosial yang berlangsung secara intensif akan melahirkan perasaan sentiment komunitas yang memiliki unsur-unsur antara lain: sepeasaan, sepenanggungan dan saling memerlukan.

b. Kerukunan

Kerukunan hidup berarti perihal hidup rukun, yaitu hidup dalam suasana yang baik dan damai, tidak bertengkar, bersatu hati dan bersepakat antar umat manusia. Kerukunan di masyarakat desa terlihat dari sikap solidaritas masyarakat. Kata solidaritas adalah, perasaan solider, sifat atau rasa (senasip), perasaan setia kawan yang pada suatu kelompok anggota wajib memilkinya. Dalam menunjang usaha pembangunan diperlukan adanya komunitas yang suka memperhatikan kepentingan umum.

Menurut Durkheim masyarakat desa memiliki kesadaran kolektif yang lebih kuat yaitu pemahaman norma dan kepercayaan bersama. Peningkatan pembagian kerja menyebabkan menyusutnya kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif lebih terlihat dalam masyarakat yang ditopang oleh solidaritas mekanik daripada masyarakat yang ditopang oleh solidaritas organik. Masyarakat modern lebih mungkin bertahan dengan pembagian kerja dan membutuhkan fungsi-fungsi yang dimiliki orang lain dari pada bertahan pada kesadaran kolektif. Oleh karena itu meskipun masyarakat desa memiliki kesadaran kolektif, namun dia adalah bentuk lemah yang tidak memungkinkan terjadinya perubahan individual.

c. Kekeluargaan

Kekeluargaan berasal dari kata “keluarga” . Menurut Busserd dan Ball keluarga merupakan lingkungan sosial yang sangat dekat hubungannya dengan seseorang. Dalam keluarga seseorang dibesarkan, bertempat tinggal, berinteraksi satu dengan yang lain, dibentuknya nilai-nilai, pola pemikiran dan kebiasaannya dan berfungsi sebagai saksi segenap budaya luar dan mediasi hubungan anak dengan lingkungannya.

Kekeluargaan menjadi model negara untuk masyarakat Indonesia di tiga lingkup keadaa. Pertama, konsep kekeluargaan membangun hubungan dikeluarga, yang isinya menjelaskan peran masing-masing pihak dikeluarga. Kedua, kekeluargaan diterapkan dalam komunitas. Komunitas mencerminkan gagasan bahwa masyarakat Indonesia berjalan tanpa konflik dan dalam keadaan seimbang.

5. Teori Arisan

a. Definisi Arisan

Menurut Martowijoyo mendefinisikan arisan sebagai *Rotating savings and credit association (ROSCA)* atau Asosiasi tabungan dan kredit bergilir. Arisan adalah bentuk

keuangan mikro. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arisan didefinisikan sebagai “kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilakukan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya”.

Dalam bahasa Arab istilah arisan yaitu *jam 'iyyah muwaddhofin*. kata *Jam 'iyyah* sendiri bermakna perkumpulan/asosiasi. *Muwaddhofin* bermakna para karyawan. Jadi *jam 'iyyah muwaddhofin* secara harfiah bermakna perkumpulan para karyawan. Hanya saja makna perkumpulan para karyawan di Arab telah memiliki makna istilah khusus yang sepadan dengan fakta arisan di Indonesia karena memang pelaku arisan di sana populer dan banyak dilakukan oleh para karyawan di berbagai unit kerja.

b. Jenis Akad Arisan

Jika merujuk kepada definisi dan skema pengumpulan serta penyaluran dana dalam arisan, secara mudah dapat disimpulkan bahwa akad arisan adalah Qardh atau akad hutang piutang.

Ketentuan utama syariah yang terkait qardh atau hutang adalah ia termasuk akad sosial (*tabarru'*) bukan komersil (*ribh*). Artinya, hutang yang diberikan oleh kreditur kepada debitur hanya bertujuan untuk membantu kebutuhan debitur yang memerlukan uang baik untuk kebutuhan konsumtif atau produktif. Sedangkan manfaat yang didapatkan oleh debitur adalah pahala yang besar dari Allah SWT karena telah membantu orang lain memenuhi hajat hidupnya.

Dalam akad qardh, seorang muslim dilarang mengambil pembayaran melebihi pinjaman pokok dengan berdalih karena ia memberi hutang pada orang lain. Kaidah fikih yang disepakati oleh para ulama terkait ketentuan ini adalah :

“Setiap akad *qardh* (hutang) yang mengambil manfaat (keuntungan) termasuk riba”

Berdasarkan kaidah diatas, maka setiap keuntungan yang dihasilkan dari akad pinjaman adalah haram dan disebut sebagai riba *qardh*.

Riba *qardh* adalah riba yang terjadi pada transaksi utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (*al-ghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharraj bid dhaman*). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban beban, hanya karena berjalannya waktu.

c. Arisan dalam Sejarah Islam

Arisan adalah salah satu bentuk pembiayaan ekonomi dalam skala mikro. Dalam kajian sejarah, diketahui bahwa arisan sudah dilakukan para wanita sejak abad 9 H dan dikenal dengan istilah jumu'ah, kemudian di zaman sekarang menjadi menyebar secara luas di setiap kalangan. Pada masa sekarang ini arisan telah banyak dilaksanakan berbagai masyarakat baik dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Arisan dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan keuangan yaitu dengan cara menabung, begitulah masyarakat menyebutnya. Apabila mereka sedang beruntung maka akan memperoleh uang yang sebenarnya uang mereka sendiri. Selain itu mereka juga mendekatkan hubungan kekerabatan dalam masyarakat atau kelompok pada suatu Desa.

d. Manfaat Arisan

Arisan adalah sistem regulasi karena di dalam arisan terdapat aturan yang mengatur setiap anggotanya. Regulasi ini kemudian menjadi sistem yang mengatur setiap kegiatan terkait dengan uang yang dikelola di dalamnya. Dulu, arisan merupakan sebuah sarana

masyarakat desa untuk menabung. Kegiatan arisan merupakan kegiatan ekonomi yang diminati oleh para ibu-ibu rumah tangga. Selain itu arisan juga merupakan wadah silaturahmi bagi para ibu-ibu dengan setiap anggota arisannya. Dengan adanya kegiatan arisan ibu-ibu dapat memenuhi berbagai kebutuhan, seperti membeli suatu barang perlengkapan rumah tangga yang mungkin tidak dapat dibeli jika mengandalkan pendapatan rumah tangga saja.

Suatu hal yang penting bagi para ulama dalam Fikih muamalat adalah mencari kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip yang mengatur fikih tersebut. Agar tidak keluar dari syariat yang telah Allah turunkan demi mewujudkan maslahat manusia, baik secara material maupun spiritual, baik sebagai makhluk individu, maupun makhluk sosial, baik di masa kini maupun di masa depan.

Para Ulama berdalil berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah diantaranya:

1. Firman Allah SWT. didalam QS. Al-Thagabun (64) ayat 17:

Artinya: *"Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun."*

2. Selanjutnya Firman Allah SWT. Didalam QS. Al-Luqman ayat 20:

Artinya: *"Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk (kepentingan)mu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan."*

3. Firman Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi:

Artinya: *"Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu."*

4. Selain itu bila dilihat dari sistem arisan pada dasarnya didalamnya terdapat unsur tolong-menolong diantara sesama anggotanya. Hal ini juga sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam QS. Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi:

Artinya: *".....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."*

f. Metode Arisan

Metode arisan adalah cara-cara untuk melakukan aktivitas arisan. Dalam memulai kegiatan arisan tentunya ada banyak hal yang harus disepakati oleh setoiap anggota arisan. Seperti halnya waktu pengundian arisan, apakah dilakukan secara diundi atau disesuaikan dengan kriteria yang disepakati, setelah itu penentuan jumlah uang atau besaran barang yang dikumpulkan sebagai alat pembayaran. Oleh karena itu, kegiatan arisan diharapkan dapat berjalan dengan lancar sesuai kesepakatan hingga peserta terahir, adapun metode arisan diantaranya sebagai berikut:

1. Undian, dalam bahasa arab istilah undian dikenal dengan istilah *qur'ah*, yang bisa dimaknai sebagai upaya memilih sebagian pilihan (alternatif) dari keseluruhan pilihan yang tersedia dengan cara sedemikian rupa sehingga setiap pilihan yang tersedia itu memiliki kemungkinan (probabilitas) yang sama besarnya untuk terpilih.

2. Sesuai dengan Kriteria, metode arisan yang kedua ini berbeda dengan metode arisan undian. Pada metode ini bisa dikatakan sistem tolong-menolong dan juga sistem menabung.

6. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan adalah proses yang melibatkan penggunaan kreatif dari sumber daya pribadi seseorang untuk mendapatkan dan menggunakan kekuatan untuk mengendalikan keadaan kehidupan seseorang, mencapai tujuan pribadi, dan meningkatkan hubungan dan kebaikan komunal. Tujuan pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kekuatan pribadi, interpersonal, atau politik klien sehingga mereka dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi mereka.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya. Karena persoalan atau isu strategis perekonomian masyarakat bersifat lokal spesifik dan problem spesifik, maka konsep dan operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat diformulasikan secara generik.

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.

Pada penelitian ini penulis mengkaji tentang dampak sosial ekonomi dari kegiatan arisan sembako untuk acara hajatan di Desa Harapan Makmur, Kecamatan rantau rasau, Kabupaten tanjung jabung Timur.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian dilakukan dengan ditetapkannya lokasi penelitian agar lebih mudah untuk mengetahui tempat dimana penelitian akan dilakukan. Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Desa harapan Makmur, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Objek dari penelitian ini adalah kegiatan arisan sembako untuk acara hajatan yang dilalukan oleh para ibu-ibu Di Desa Harapan makmur.

C. Jenis dan Sumber Data

Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan ketua arisan sembako, dan beberapa anggota arisan sembako di Desa Harapan Makmur.

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber, kedua secara tidak langsung atau melalui pelantara dari subjek penelitian. Data ini digunakan sebagai pendukung data utama atau data yang diperoleh dari olahan orang lain. Seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil dari penelitian yang berjudul laporan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, interview (wawancara), kuesioner (angket), dan dokumentasi.

E. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang telah dipaparkan sebelumnya, maka langkah selanjutnya adalah membahas hasil penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian di desa Harapan Makmur dapat dilihat bagaimana praktek pelaksanaan arisan di desa Harapan Makmur dalam ekonomi syariah serta bagaimana dampak arisan sembako pada aspek sosial dan ekonomi anggotanya sebagai berikut:

a) Pelaksanaan Kegiatan Arisan Sembako untuk Acara Hajatan di Desa Harapan Makmur dalam Ekonomi Syariah

Arisan sembako di desa Harapan Mamur ini bermula dari kebiasaan tolong menolong masyarakat dengan memberi pinjaman secara bergantian yang ternyata memberi dampak positif diantara mereka. Sehingga menarik banyak orang untuk melakukan kegiatan tersebut sampai di bentuklah sebuah grup arisan sembako untuk mempermudah pelaksanaannya dan arisan bisa dilakukan dengan lebih efektif. Praktek arisan sembako ini sudah berjalan kurang lebih 5 tahun.

Kegiatan arisan sembako untuk acara hajatan ini berbeda dengan kegiatan arisan pada umumnya, dimana dalam arisan ini sembako yang menjadi objek arisannya, kemudian praktek pelaksanaan arisan sembako untuk acara hajatan dilakukan secara bergilir dengan sistem musyawarah tanpa adanya sistem undian yang membuat jangka waktu pelaksanaan arisan tidak menentu. Karena itu harga sembako yang harus dibayarkan oleh anggotapun mengalami kenaikan atau penurunan harga sehingga terjadi ketidak samaan penerimaan dan pembayaran arisan jika di hitung dalam bentuk uang, dalam hal ini masyarakat (anggota) tidak keberatan karena ini memang sudah menjadi kesepakatan bersama. Arisan ini bisa diambil atau didapatkan oleh peserta kapan saja disaat mereka membutuhkan tidak perlu menunggu keberuntungan seperti sistem undian yang biasa dilakukan pada arisan umumnya, tentu ini sangat membantu bagi para anggotanya, tetapi tetap ada ketentuan yang telah disepakati bersama agar tetap adil dan tidak ada anggota yang diberatkan, dimana pelaksanaan arisan dibatasi dalam satu bulannya maksimal hanya tiga orang (anggota) yang boleh menarik arisannya, hal ini bertujuan untuk meringankan anggota arisan, agar tidak ada anggota yang sulit untuk membayar dan supaya tidak ada anggota yang merasa dibebani.

Praktek pelaksanaannya telah dilakukan dengan adil dimana para anggota akan menyertorkan arisannya dengan jumlah yang sama dan tentu akan menerima arisannya dalam jumlah yang sama pula. Selain itu dalam pelaksanaannya anggota arisan juga bisa meminta atau menarik arisannya dalam bentuk uang, dan semua sepakat jika ingin ditarik dalam bentuk uang jumlah yang harus dibayar setiap anggota disesuaikan dengan harga sembako yang seharusnya diterima. Kegiatan ini dilakukan dengan memiliki tujuan yang baik yaitu untuk tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan setiap anggotanya yang akan mengadakan hajatan.

Dilihat dari praktek pelaksanaannya kegiatan arisan yang dilakukan oleh masyarakat desa Harapan Makmur ini telah memenuhi prinsip-prinsip muamalah dalam Islam dimana para anggota telah melakukan arisan dengan suka rela tanpa ada paksaan dari pihak manapun, mengikuti dengan penuh tanggung jawab untuk membayar tanggungannya, arisan pun dilakukan dengan pertimbangan untuk mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari mudarat bagi kehidupan anggotanya, kegiatan dilakukan dengan tujuan tolong-menolong antar anggotanya. Kemudian setiap anggota akan memberikan dan mendapatkan sembako dalam jumlah yang sama tanpa ada

penambahan biaya apapun seperti biaya pengurus atau yang lainnya, dan tidak ada denda yang diambil dari anggota yang terlambat membayar arisan tersebut. Tidak ada sistem undian didalam pelaksanaannya yang membuat arisan ini bisa dilaksanakan dengan adil dan transparan, sehingga tidak ada ketidak jelasan siapa yang akan mendapatkan arisan. Penerima arisan ditentukan sesuai dengan kebutuhan anggotanya. Dalam pelaksanaannya tidak ada pihak yang dirugikan ataupun diuntungkan arisan dilakukan dengan tujuan saling membantu antar anggota tidak ada pengambilan kesempatan dalam kesempatan dan dalam kesepakatan praktek arisan sembako ini, tidak ada denda ataupun hadiah yang diberikan anggota kepada pihak-pihak tertentu dengan syarat ataupun tanpa syarat, semua anggota memberikan dengan suka rela dan sama-sama memiliki rasa tanggung jawab dan komitmen sehingga tidak ada praktek riba didalam kegiatan arisan sembako di desa Harapan Mamur kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini. Memang tidak ada akad tertulis yang dilegalkan pada kegiatan arisan ini namun, jika dilihat pada praktek pelaksanaan arisan sembako ini sama dengan syarat dan larangan pelaksanaan pada akad qardh yaitu, akad hutang piutang yang mana disini para anggota arisan sebagai muqridh atau orang yang memberikan pinjaman kepada muqtaridh yaitu orang yang menerima pinjaman tersebut atau anggota arisan yang akan menerima arisannya. Kemudian sembako dalam jumlah yang telah disepakati bersama sebagai objek dari perjanjian arisan tersebut yang akan diberikan kepada penerima arisan (*muqtaridh*) dan tentu akan berpindah kepemilikannya menjadi milik muqtaridh. Kemudian muqtaridh akan mengembalikan pinjaman (*sembako*) dalam jumlah bahan sembako yang sama atau membayar dengan padanannya sesuai kesepakatan dari seluruh anggota.

b) Dampak Kegiatan Arisan Sembako pada Aspek Sosial dan Ekonomi Masyarakat (anggota)

Arisan sebagai lembaga keuangan yang sudah membudaya dalam masyarakat tentu mempunyai sebagian kelebihan atau dampak terhadap anggotanya. Kelebihannya antara lain ialah dilihat dari aspek ekonomi serta sosial. Pada kegiatan arisan sembako untuk acara hajatan ini telah memberikan dampak positif dalam aspek ekonomi masyarakat anggota arisan khususnya. Beberapa dampak yang dirasakan oleh masyarakat adalah masyarakat bisa menabung untuk memenuhi kebutuhan sembako apabila mereka ingin mengadakan sebuah acara hajatan, kemudian dengan dilaksanakannya kegiatan arisan sembako untuk acara hajatan ini dapat membantu anggotanya dalam memenuhi kekurangan biaya hajatan, dan tentu bisa meringankan biaya hajatan yang lumayan besar jumlahnya, anggota arisan juga bisa terhindar dari peminjaman uang kepada rentenir atau bank yang jelas akan dikenakan bunga untuk pembayarannya.

Pada arisan ini anggota sangat diringankan dalam hal biaya hajatan, karena anggota bisa menerima sembako dan juga uang sebagaimana kebutuhan dari anggota yang ingin mengadakan hajatan, anggota yang sudah menerima arisanpun tentu diringankan dalam pengembalian sembako yang sudah diterima, karena mereka bisa membayar dengan sistem menyicil dan tidak dikenakan bunga sepeserpun.

Selanjutnya ada juga dampak dari aspek sosial yang dirasakan masyarakat yang mengikuti kegiatan arisan sembako ini diantaranya adalah terjalinnya keakraban serta mempererat silaturahmi antar setiap anggotanya. Kegiatan arisan sembako ini dilaksanakan dengan tujuan utamanya adalah untuk meringankan beban biaya hajatan, menjadi bentuk kepedulian masyarakat terhadap sesama, menjadi sarana tolong-menolong antar anggotanya, mempererat silaturahmi antar anggotanya hingga menjalin

tali persaudaraan antar masyarakat. Dengan ikut serta dalam praktik arisan sembako untuk acara hajatan ini selain bisa membantu sesama mereka juga dapat menabung bahan sembakonya dan dapat meringankan biaya hajatan yang akan mereka tanggung dikemudian hari pada saat mereka ingin menyelenggarakan hajatan. Selain itu masyarakat juga menyadari dengan adanya arisan sembako ini membuat masyarakat lebih akrab dengan masyarakat yang lain. Dengan dilaksanakannya kegiatan arisan ini tentu akan terjalin hubungan keakraban diantara masyarakat yang akan terus berlanjut, membuat masyarakat saling membangun kepercayaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada bab IV maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek kegiatan arisan sembako yang berlangsung di desa Harapan makmur kecamatan Rantau Sasau kabupaten Tanjung jabung timur jambi dilakukan dengan tujuan tolong menolong. Kemudian pelaksanaanya dilakukan dalam jangka waktu yang tidak tentu dan tidak ada sistem undian yang dilakukan didalamnya karena penentuan siapa yang akan menerima arisan disesuaikan pada kebutuhan anggotanya saja. Jadi bagi anggota yang ingin mengadakan hajatan bisa memberitahukan kepada ketua arisan untuk kemudian disampaikan kepada anggota arisan yang lainnya. Tidak ada unsur penipuan, perjudian dan hal lainnya. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Akad Pelaksanaan Arisan Sembako di Desa Harapan Makmur yaitu praktek pelaksanaan arisan telah memenuhi prinsip hukum muamalah islam kemudian akan yang sesuai dengan praktek arisan sembako untuk hajatan tersebut adalah akad pinjaman *qardh*.
2. Dampak sosial dan ekonomi yang terjadi akibat kegiatan arisan sembako ini ialah, secara ekonomi dengan adanya kegiatan arisan ini masyarakat diringankan dalam hal beban biaya hajatan kemudian masyarakat juga bisa menabung dan secara sosial kegiatan arisan ini juga dapat mempererat hubungan silaturahmi masyarakat terutama anggota arisan.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Abdullah, Varatisha Anjani. 'Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan)'. *Jurnal Komunikasi* 11, no. 1 (2016): 17–28.
- [2] Agus Hidayatulloh, Lc., M.A. *ALWASIM Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi per Kata, Terjemah per Kata*. Kota Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013.
- [3] Effendi, Syamsul. 'Perbandingan Sistem Ekonomi Islam Dengan Sistem Ekonomi Kapitalis Dan Sosialis'. *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)* 6, no. 2 (2019): 147–58. <https://doi.org/10.30743/akutansi.v6i2.2185>.
- [4] IDRIS, MUHAMMAD, Ambok Pangiuk, and Ahsan Putra Hafiz. 'Analisis Nilai Ekonomi Sistem Arisan Sembako Untuk Biaya Pernikahan Di Desa Seko Besar Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Jambi'. PhD Thesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.
- [5] Kurniawan, Bambang Tri. 'Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Akibat Pengembangan Lingkar Wilis di Kabupaten Tulungagung'. *Agribus* 13, no. 15 (2017): 55–85.
- [6] Maftuhin, Arif, Waryono, Asep Jahidin, Andayani, Zainudin, Aryan Torrido, Abdiah Muflihati, et al. *Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial: Teori, Pendekatan, dan Studi Kasus*. Samudra Biru, 2012.
- [7] M.H, Panji Adam, S. Sy. *FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER Perkembangan Akad-akad dalam Hukum Ekonomi Syariah*. Inteligencia Media (kelompok Intrans Publishing), 2021.
- [8] M.H.I, Moch Cholid Wardi. *Kesejahteraan Material Spiritual Buruh di Kabupaten Pamekasan: Studi Terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan Perspektif Maqashid Syari'ah*. Jakad Media Publishing, n.d.

- [9] Mubaraq, Jaih. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*. simbiosis rekatama media, 2021.
- [10] Notowidagdo, Rohiman. *Pengantar Kesejahteraan Sosial: Berwawasan Iman dan Takwa*. Amzah, 2022.
- [11] *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman dan Takwa*. 1st ed. jakarta: AMZAH, 2016.
- [12] Pureklolon, Thomas Tokan. *Perilaku Politik*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.
- [13] Rahadian, Arief. 'Mengenal Pemikiran Emile Durkheim'. *Medium* (blog), 7 May 2019. <https://medium.com/@ariefism/mengenal-pemikiran-durkheim-15e2f8af0fa3>.
- [14] Rahmatullah, Muh Ahmad. 'Hukum Arisan Dan Kredit Bank Untuk Berhaji'. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2019): 82–103.
- [15] Rozikin, M. Rohma. *Hukum Arisan Dalam Islam: Kajian Fikih Terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)*. Universitas Brawijaya Press, 2018.
- [16] Saputro, Agung. 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo'. PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2019.
- [17] Sayuti Una. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Jambi, 2014.
- [18] Sukmasari, Dahliana. 'Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al- Qur'an'. *At-Tibyan* 3, no. 1 (1 October 2020): 1–16. <https://doi.org/10.30631/atb.v3i1.15>.
- [19] Sulianto, Peris. 'Arisan desa untuk biaya pernikahan perspektif 'urf: Studi di Desa Purwokerto Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan'. Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/6245/>.
- [20] Syarbaini, Ahmad Muhaisin B. 'IMPLEMETASI AKAD SYARIAH DALAM TRADISI ARISAN UANG'. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 115–33.